



Peran Tim Pengawas Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama Pakem Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kerukunan

Totok Budiantoro¹, Rommy Hardyansah²

^{1,2}Magister Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 20, 2024

Revised Juni 25, 2024

Accepted July 15, 2024

Available online 25 July, 2024

Keywords:

PAKEM, Optimizing the Supervisory Role of the PAKEM Team, Organization of Belief Adherents

Keywords:

PAKEM, Optimalisasi Peran Pengawasan Tim PAKEM, Organisasi Penghayat Kepercayaan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The role of the Supervision Team for Beliefs and Religious Sects (PAKEM) towards belief organizations in order to make efforts to overcome them by carrying out activities such as coordination meetings, conducting supervision and conducting dialogue with belief organizations, legal information and cooperation with agencies or government officials included in PAKEM and repressive efforts such as criminalization if indications of abuse and blasphemy are found. Obstacles for the Supervision Team for Beliefs and Religious Sects in supervising religious organizations. The absence of PAKEM standard operating procedures regarding specific rules regarding the implementation of PAKEM in the field. Limited facilities and infrastructure, lack of socialization regarding the existence of the PAKEM team. Optimizing the role of the Supervision Team for Beliefs and Religious Sects (PAKEM) towards belief organizations so that PAKEM standard operating procedures are immediately designed, so that there is procurement of facilities and infrastructure, so that socialization (counseling) is held routinely and comprehensively in the province from the district/city level regarding the existence and existence of the PAKEM team.

ABSTRACT

Peran tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap organisasi penghayat kepercayaan guna melakukan upaya menanggulangi secara preventif melakukan kegiatan seperti rapat koordinasi, melakukan pengawasan dan melakukan dialog kepada organisasi penghayat kepercayaan, penerangan hukum dan kerja sama dengan instansi- instansi atau pejabat pemerintah tergabung dalam PAKEM dan upaya represif seperti pemindaan jika ditemukan indikasi pada penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Kendala-kendala tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi keagamaan. Belum adanya standar operasional prosedur PAKEM tentang aturan spesifik mengenai pelaksanaan PAKEM di lapangan. Terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan tim PAKEM. Optimalisasi peran tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap organisasi penghayat kepercayaan agar segera dirancang standar operasional prosedur PAKEM, agar adanya pengadaan sarana dan prasarana, agar diadakannya sosialisasi (penyuluhan) secara rutin dan menyeluruh di provinsi dari tingkat kabupaten/kota mengenai keberadaan dan eksistensi tim PAKEM.

PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Salah satu tugas kewenangan kejaksaan sebagai mana diatur dalam pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Jaksa Agung RI terdahulu sudah berinisiatif mengeluarkan produk hukum berupa Kepja Nomor : KEP-004/J.A/01/1994 tentang pembentukan koordinasi PAKEM, dimana kejaksaan bersama para instansi terkait : Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan BudPar duduk bersama untuk merumuskan dan menganalisa masalah-

*Corresponding author

Email: totokbudiantoro3@gmail.com

masalah aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang nantinya berfungsi sebagai bahan masukan untuk pemerintah (Presiden). Tim PAKEM ini berhirarki dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota sesuai wilayah hukum masing-masing.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak memberikan kewenangan kepada jaksa agung maupun kepala kejaksaan di daerah sebagai ketua tim PAKEM untuk melakukan pelanggaran dan pembubaran terhadap organisasi keagamaan yang melakukan kegiatan yang disebutkan dalam pasal 1 Penetapan Presiden RI (PNPS) Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Undang-undang nomor 5 tahun 1969 tentang penetapan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang.

Pembaharuan aturan pembentukan tim koordinasi PAKEM yaitu kejaksaan RI Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan jaksa agung Nomor Per-019/A/JA/09/2015 tentang perubahan tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam masyarakat, ruang lingkungannya diperluas.

Hingga sampai saat ini pemerintah belum ada menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan keseragaman pelaksanaan dan pelaporan bagi kegiatan PAKEM, prosedur PAKEM masih mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No. 1/PNPS/1965) tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dari segi aspek hukum pidana. Institusi Kejaksaan mengaitkannya dengan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga aliran kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama resmi yang dianut di Indonesia dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Alfian, 2021).

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang ketertiban dan ketentraman umum, setiap tahun telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam masyarakat dan sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam masyarakat. Sebagai contoh tahun 2023 adalah terdeteksinya Organisasi Masyarakat (ORMAS) Al Zaytun Indramayu Jawa Barat yang dipimpin Panji Gumilang dengan isu hantu komunisme (Firda Sitana, Kayus Klewoleba, 2024). Yang mana aliran tersebut menarik perhatian berbagai kalangan, Nabi Soekarno dengan kitab Pancasila dan lain- lain.

Kejaksaanpun segera mengadakan forum dimana didalam PAKEM ini, selain kejaksaan juga ada unsur Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan BudPar duduk bersama melakukan pengawasan terhadap paham tentang kepercayaan dan keagamaan yang menyimpang, meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut, jika ditemukan indikasi penyimpangan maka dipandang perlu untuk direkomendasikan ke pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat persoalan tersebut dalam penelitian dengan judul "Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama PAKEM Menjaga Stabilitas Keagamaan dan Kerukunan"

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada pokoknya menjadikan produk- produk hukum sebagai bahan kajian utama yang nantinya didukung pula dengan data primer untuk dapat mengidentifikasi suatu persoalan hukum dan didasari pada norma serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi, serta dengan menggunakan pendekatan fakta, pendekatan kasus serta pendekatan peraturan perundang- undangan (Ali Zainudin). Penelitian ini bersifat monodisipliner dengan menjadikan ilmu hukum sebagai tautan utama penelitian. Penelitian ini menggunakan arah rekomendasi literatur yang telah dipublikasikan yang dipolakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder sebagai opsi kajian kepustakaan (Muslich Ansori dan Sri Iswati).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan demi ketertiban dan ketentraman umum oleh intelejen kejaksaan.

Pembentukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh kejaksaan di mulai tahun 1952. Awal tahun 1952, Departemen Agama membuat aturan minimum tentang agama yaitu membuat unsur-unsur adanya nabi, adanya kitab suci dan adanya pengakuan internasional. Definisi minimum tentang agama tersebut membawa konsekuensi terhadap aliran kebatinan atau kepercayaan bukan sebagai "eksperesi religus" yang sah, karena menurut aliran kepercayaan, Tuhan itu ada didalam hati setiap manusia dan tidak mempunyai perantara baik melalui nabi ataupun kitab sucinya. Definisi ini memperoleh perlawanan dari agama hindu Bali dan akhirnya dicabut (Amir Ilyas, 2012).

Pada saat kepercayaan berkembang pesat, Departemen Agama mencatat pada tahun 1953 aliran kepercayaan mencapai 360-an, Departemen Agama kemudian membentuk Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dengan tujuan agar aliran kebatinan tidak menjadi agama baru, dan juga untuk melindungi agama (Islam) dari pengaruh-pengaruh negatif yang bersumber dari aliran kebatinan. Namun sejak terbitnya undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang kejaksan, tugas PAKEM diemban oleh kejaksan (Maarif, Moh, 2018). Kemudian dengan latar belakang yang sama, pesatnya aliran kepercayaan, terbit undang-undang No.1/PNPS/1956 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan agama. Latar belakang munculnya UU No.1/PNPS/2006 seperti dikatakan oleh Nicole Colbran adalah disahkan saat meningkatnya ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nahdlatul Ulama (NU) salah satu organisasi terbesar di Indonesia., akhirnya Menteri Agama mendesak Presiden Soekarno untuk membuat peraturan ini. Meningkatnya ketegangan tersebut dipengaruhi dua tujuan utama dari undang-undang, yang pertama adalah untuk memastikan keamanan nasional, tujuan dari revolusi dan pembangunan nasional, dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman bagi ketiga tujuan tersebut. Kedua, untuk mencegah pertumbuhan kepercayaan lokal dan sekte atau organisasi spiritual yang dipandang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum (Nicola Colbran, 2010).

Pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan oleh tim PAKEM adalah bagian kegiatan-kegiatan intelejen dan operasi intelejen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Adapun pengertian kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan adalah (IGM Nurdjana, 2009) :

1. Penyelidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu yang setelah melalui proses pengolahan dapat digunakan untuk membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.
2. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan serta tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan menumpas serta menggulung setiap usaha pekerjaan, kegiatan dan operasi pihak musuh atau lawan yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan.
3. Penggalangan adalah semua usaha, pekerjaan, dan tindakan secara terencana dan terarah oleh sarana-sarana intelejen, dengan membuat tujuan khusus membuat, menciptakan dan menguntungkan dan sesuai dengan kehendak pihak atasan yang wewenang untuk mendukung kebijakan yang ditempuh dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan.

Dengan asumsi sasaran pelaksanaan fungsi diatas permasalahan aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan penodaan agama yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan secara rutin dan terus-menerus serta berdasarkan aturan yang tepat. Sedangkan operasi intelejen adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana terinci dan sistematis, ruang, dan jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan dasar perintah wewenang. Pelaksanaan pengawasan oleh tim PAKEM di daerah dapat dipahami antara lain :

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) oleh bidang intel kejaksan perlu dipahami oleh seluruh anggota tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM). Sebelum melihat pelaksanaan peran intel kejaksan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), maka perlu diketahui mengenai pendapat dari responden eksternal mengenai peran intelejen kejaksan tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam menjaga ketertiban umum

Sebuah lembaga negara yang mengawasi agama dan aliran kepercayaan adalah Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM) atau disebut Bakorpakem dibawah kejaksan diatur di Undang-undang No. 16 Tahun 2004 pada pasal 33 ayat (3) huruf d dan e untuk mengawasi aliran dan pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.

Peran intelejen yustisial kejaksan yang dalam hal ini terakomodir dalam peran tim PAKEM yang mengawasi perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia banyak mengalami kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam tujuan untuk mendukung kebijakan penegakkan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan aturan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang mungkin timbul. Berhasil tidaknya suatu upaya penegakkan hukum di pengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekamto, ada lima unsur penegakkan hukum, yaitu (Soerjono, Soekamto, 2008):

a) Faktor Hukum.

Dalam negara hukum organ negara bergerak dan bertindak harus berdasarkan norma hukum yang berlaku. Sebuah norma dianggap sah sebagai norma hukum yang mengikat secara umum dianggap berlaku oleh para subyek hukum yang diikatkannya. Menurut Jimly Ashiddiqie, norma hukum yang baik yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada empat pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat filosofis, Juridis, Politis, dan Sosiologi (Jimly Ashiddiqie, 2006):

Pertama, keberlakuan filosofis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai filosofi yang dianut oleh suatu negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila sebagai "Staatsfundamental norm". Dengan saripati kelima Pancasila terkandung nilai religiusitas ketuhanan yang maha esa, humanis kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas dalam ikatan kebinekaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat.

Kedua, keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat secara teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu memang :

(1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum lebih tinggi; (2) ditetapkan mengikat karena menunjukkan hubungan keharusan antara satu kondisi dengan akibatnya; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka sebuah norma hukum dapat dikatakan berlaku secara juridis.

Ketiga, keberlakuan politis suatu norma dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya memang didukung oleh faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan secara politik terkait dengan teori kekuasaan yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan untuk mengambil keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat.

Keempat, keberlakuan sosiologis. Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung mengutamakan pendekatan yang bersifat empiric melalui Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini diantaranya mengatur tentang hirarki dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

b) Faktor Penegakkan Hukum

Setidaknya ada empat permasalahan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh tim PAKEM :

- 1) Terkait dengan fungsi pengawasan apakah bersifat preventif atau represif. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, fungsi pengawasan bersifat preventif dan bernuansa ediktatif. Fakta lapangan menunjukkan berbagai rekomendasi yang dikeluarkan tim PAKEM ditindak lanjuti dengan tindakan represif.
- 2) Terkait dengan indikator penilaian dalam melakukan pengawasan terhadap agama dan kepercayaan tidak ada ukuran yang jelas dan tegas tentang indikator yang dipergunakan oleh tim PAKEM dalam memutuskan untuk melakukan pengawasan. Yang sering terjadi indikator hanyalah unsur ketertiban. Selain indikator untuk melakukan pengawasan, tim PAKEM tidak memiliki metode untuk menilai sebuah ajaran agama. Penilaian selalu diserahkan kepada departemen terkait, bila terkait dengan agama maka diserahkan kepada Departemen Agama dan kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan aliran kepercayaan. Dalam melakukan penilaian suatu ajaran agama, missal Islam, tim PAKEM menjadikan MUI sebagai referensi untuk penilaian.
- 3) Tim PAKEM tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP). Sebagai fungsi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam kehidupan beragama tim PAKEM tidak didukung dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap elemen yang ada di internal tim PAKEM dalam mengambil suatu tindakan. Dengan tidak adanya SOP ini, maka tindakan terkait dengan berjalannya tim PAKEM sangat tergantung pada aktor-aktor yang didalam tim PAKEM (Aparat Intelejen, Yustisial). Sehingga potensi penyalahgunaan dan timbulnya kewenangan-wenangan sangat besar.
- 4) Tim PAKEM sering menjadi alat kepentingan kelompok mayoritas. Karena tidak jelasnya indikator pengawasan tim PAKEM serta tidak adanya standar operasional dalam bekerja, pada akhirnya tim PAKEM bekerja karena kuatnya desakan yang kuat dari kelompok masyarakat tertentu. Padahal negeri seharusnya berkewajiban melayani kehidupan beragama warga negaranya secara adil, tanpa diskriminasi.

c) Faktor Fasilitas Sarana

Dalam seminar penyajian pasal penelitian peningkatan wewenang Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dirumuskan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan antara lain (Pusat Litbang Kejaksaan AgungRI) :

- 1) Beberapa anggota tim PAKEM tidak memiliki data yang lengkap tentang aliran kepercayaan dan biodata pengawasnya, bahkan sistem penyimpanan data pun kurangbaik, sehingga menyulitkan pencarian terhadap mereka
- 2) Kemampuan personil yang kurang professional, sehingga gerak pengawasan kurang cepat dalam menghadapi ulah aliran kepercayaan.
- 3) Kurang lancarnya komunikasi antara pejabat yang satu dengan yang lain, atau antara pejabat dengan penghayat sehingga apabila ada masalah dengan aliran kepercayaan tidak bisa segera dibahas bersama.
- 4) Ada perbedaan persepsi antara para pejabat yang berwenang tentang pengertian dan cakupan aliran kepercayaan.

Direktur Sosial Politik (Dir. Sospol) Jam Intel Fietra Sani menyatakan bahwa kegiatan tim PAKEM pusat tidak didukung pusat dibebankan kepada APBN namun tidakmencukupi operasional kerja tim PAKEM yang selalu memantau kegiatan aliran kepercayaan dan kegiatan keagamaan yang berada di Jakarta.

d) Faktor Masyarakat

Keberhasilan usaha tim PAKEM dalam mengimplementasikan peran dan fungsinyadalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Masyarakat penganut aliran kepercayaan dan penganut agama adalah objek pengawasan. Hak kebebasan beragama bukan hak mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menghargai dan menghormati masyarakat, apapun agamanya. Oleh sebab itu, regulasi negara dalam kehidupan beragama tetap diperlukan. Regulasi ini bermaksud memberikan perlindungan kepada warga negara bukan intervensi. Untuk tujuan-tujuan tersebut, negara perlu menetapkan rambu-rambu agar para pemeluk agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka, tidak mengajarkan kekerasan (violence) kepada siapapun dengan alasan apapun,dan tidak melakukan penghinaan terhadap pengikut agama lain. Munculnya gerakan- gerakan berbasis agama sebagai fenomena global yang terjadi secara terpisah dari keadaan lokal maupun nasional. Munculnya gerakan- gerakan berbasis agama dapatdilihat dari sisi "egoism komonitas agama", yang muncul sebagai egoism atau rasa mementingkan diri sendiri pada tingkat masyarakat (Darwis Khudori, 2009).

Para gerakan aktivis dipercaya komunitas mereka adalah satu-satunya memegang kebenaran mempunyai amanat suci untuk menerapkan kepercayaan keseluruh dunia. Varian ini memiliki jalan radikal untuk mencapai tujuannya, termasuk jalan kekerasan dan terror. Varian yang lain "kaum perubahan bertahan" (gradual) yang memilih jalan bertahap untuk mencapai tujuan mereka, melalui kegiatan sosial, pendidikan dan partai politik. Gerakan ini disebut "fundamentalisme" sebuah istilah kontroversial bagi para ulama dan pengikutnya.

Sisi lain "Pluralisme Komunitas Agama" sebuah sikap masyarakat yang pluralis, kelompok ini percaya bahwa keberagaman adalah sifat alami dari dunia yang hidup, dan dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik diantara komunitas-komunitas agama yang berbeda. Varian pluralis ini memainkan peran yang penting dalam membina kemanusiaan dan lingkungan melalui tindakan dan menunjukkan perdamaian, solidaritas perbedaan budaya, pluralism agama dan ketahanan lingkungan kepada semua tingkat masyarakat. Gerakan dari "kaum radikal" sebuah gerakan keagamaan merupakan varian jenis egoisme komunitas agama menjadi peluang munculnya friksi. Friksi yang dapat berpotensi menjadi ancaman bagi pembangunan bangsa.

e) Faktor Kebudayaan

Sudah menjadi bukti sejarah bahwa pencapaian kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan semangat "spirit" perjuangan bangsa yang tinggi dan tidakkenal menyerah, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raga serta telah banyak meninggal dunia sebagai pahlawan bangsa. Landasan identitas sebagai pejuang pengabdian dan cintatanah air tersebut telah menjadi modal dasar bagi pembangunan spiritual, mewujudkan *nation and cahroctes building* dan membangun manusia seutuhnya masa sekarang maupun yang akan datang (Darwis Khudori, 2009). Salah satu wujud pembangunan spiritual di Indonesia telah tumbuh dan berkembangnya golongan masyarakat yang menganut kepercayaan lebih dikenal dengan sikap kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian, yang penampilannya lebih banyak dipandang sebagai budaya atau sosok perilaku kehidupan bercorak spiritual (IGM Nurdjana, 2009).

Keberdaan aliran kepercayaan secara hukum menurut praktik agama dan kepercayaannya itu yang dicantumkan pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) bahwa kata- kata"kepercayaannya itu" yang dimaksud adalah aliran kepercayaan kebatinan dan kepercayaan suku, adat, atau agama-agama lokal yang saat proklamasi kemerdekaan danpenduduk Indonesia masih menganut berbagai aliran

kepercayaan yang tersebar di Indonesia. Disamping itu terdapat aliran kepercayaan yang bukan sekedar menghayati kebatinan kejiwaan dan kerohanian, tetapi sudah menjurus kepada agama baru. Hal ini menimbulkan pertentangan bahkan keresahan karena terjadi penyimpangan yang sah diakui pemerintah seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (IGM Nurdjana, 2009).

Kondisi yang diperbuat oleh aliran kepercayaan sangat menyimpang substansial dan menjadi potensi konflik timbulnya keresahan antar kelompok kepercayaan. Sering pula terjadi kegiatan aliran kepercayaan yang melakukan praktik-praktik dukun, *black magic*, dan adanya aliran kepercayaan yang menyesatkan. Dalam hal lain soal perkawinan, kematian dan praktik-praktik kepercayaan juga menimbulkan permasalahan sendiri. Dampak negatif dari akulturasi budaya yang kemudian berkembang menjadi agama-agama baru yang pernah terjadi atau akan timbul banyak mengarah kepada penodaan agama dan gangguan kamtibmas atau dapat menimbulkan perpecahan serta ancaman bagi kesatuan dan persatuan bangsa.

Dari apa faktor-faktor tersebut menjadi kendala terhadap kinerja tim PAKEM dalam mengawasi perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia dalam tujuan mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu diperlakukan upaya-upaya yang komprehensif dari seluruh komponen agar faktor-faktor pendukung penegakan hukum berjalan dengan baik.

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.
2. Personil tim PAKEM perlu dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan yang memadai supaya dalam menjalankan tugas mampu mengatasi segala permasalahan dengan baik.
3. Perlunya pembinaan terhadap masyarakat, baik melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum, melakukan pendekatan keagamaan, koordinasi dengan instansi terkait. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya preventif dalam upaya tim PAKEM mencegah sedini mungkin timbulnya kasus-kasus dari aliran kepercayaan dan keagamaan seperti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai yang telah digariskan dengan jelas oleh pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, mengarah kepada masalah SARA dan perbuatan pidana seperti penodaan agama, kekerasan, perusakan serta dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial dan gangguan ketentraman keamanan dan ketertiban umum.
4. Perlunya tim PAKEM diberi sarana dan fasilitas yang memadai sebagai penunjang kerja, baik didalam kantor maupun diluar atau lapangan. Diantaranya sarana internet, computer, alat komunikasi, sarana transportasi dan dana operasional yang cukup. Adanya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat melayani masyarakat dengan cepat disamping informasi yang berkembang mengenai masalah aliran kepercayaan dan keagamaan yang terjadi dalam masyarakat dapat cepat tertangani dengan pengambilan keputusan yang tepat.
5. Perlunya dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pendekatan yang baik dari pemerintah dalam yang tetap menghidupkan nilai-nilai budaya lokal melalui aliran keagamaan, pernyataan penghayatan kebudayaan, kebatinan kejiwaan, dan kerohanian. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencegah agar tidak menjurus kepada pembentukan agama baru maupun terjadinya kasus penodaan agama hingga potensi penyimpangan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

SIMPULAN

Dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya kejaksaan memiliki peran dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang diatur dalam pasal 30 ayat (3) Undnag-undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut merupakan lingkup tugas wewenang serta fungsi kejaksaan dibidang intelejen Yustisial kejaksaan yang dalam pola pelaksanaanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum untuk pengamanan, pembangunan dan hasil-hasil lainnya. Penyelenggaraan fungsi intelejen yustisial kejaksaan selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun usaha untuk mendukung keberhasilan operasi yustisi, dalam hal ini menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Implementasi dan peran ontelejen yustisial kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dengan membentuk Tim PAKEM (Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim PAKEM merupakan lembaga yang mengakomodir fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di Indonesia dan tim PAKEM dibentuk dipusat maupun daerah. Peran tugas tim PAKEM dalam menjalankan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dilaksanakan dengan pola penanggulangan tindakan preventif, persuasif, rehabilitatif dan kuratif.

REFERENSI

- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Rangka Education.
- Darwis Khudori, Ed. *Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama, Peluang Ataukah Ancaman Untuk Perdamaian Keamanan, dan Perkembangan Bangsa-Bangsa*. (Yogyakarta Universitas Santa Dharma, 2009).
- IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009.
- Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama*. (Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2005)
- Maarif Mohamad : *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta CRCS. UGM, 2018.
- R Soerjono Soekamto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*.
- Alfian Bur, *Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) Terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang Swara Justisia*. Vol. 4, Issue 4, Januari 2021
- Firdha Sifana, Kayus K Lewoleba, *Analisis Kasus Penistaan Agama Oleh Panji Gumilang (PonPesAl-Zaytun) Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2 Mei-Juni 2024.
- Muwaqqif Jufri, *Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Berkepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Konstitusi, Vol 16, No. 2 Juni 2019
- Nicola Colbran, *Realities and Challenges In Realising Freedom Of Religion or Belief in Indonesia*, The International Journal of Human Right 14, No. 5 (2010)